

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Selama dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertempat di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* pada tanggal 12 September 2022 hingga 5 November 2022, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1. PKPA di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* meningkatkan pemahaman peran, fungsi, tugas, serta tanggung jawab seorang apoteker dalam industri farmasi.
- 5.1.2. PKPA di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* menjadikan calon apoteker memiliki bekal dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 5.1.3. PKPA di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* telah memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB serta penerapannya dalam industri farmasi.
- 5.1.4. PKPA di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* menjadikan calon apoteker siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- 5.1.5. PKPA di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama melakukan PKPA di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat membekali diri lebih baik lagi mengenai pengetahuan tentang CPOB dan berbagai pengetahuan lainnya yang terkait dengan kegiatan produksi, pengawasan, dan pemastian mutu.
- 5.2.2. PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* diharapkan dapat terus bekerja sama dengan berbagai program studi profesi apoteker dari perguruan tinggi di Indonesia dalam pelaksanaan PKPA agar dapat berperan dalam menghasilkan apoteker yang berpengalaman dan berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2017, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Permenkes RI, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.